



SALINAN

BUPATI FLORES TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR  
NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per/05/NBU/2007 tentang Jaringan Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0112);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
6. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum atau badan usaha baik yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TSP adalah forum yang dibentuk untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam melaksanakan program TSP.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. terciptanya hubungan yang serasi, seimbang dan harmonis antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat;
- b. mewujudkan pelaksanaan program TSP yang berbasis masyarakat; dan
- c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## BAB III TATA CARA PEMENUHAN

### Bagian Kesatu Permohonan

#### Pasal 4

- (1) Masyarakat baik secara individu maupun kelompok dapat mengajukan surat permohonan penggunaan atau pemanfaatan dana program TSP kepada Bupati melalui Forum TSP.
- (2) Surat permohonan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
  - a. Identitas kelompok:
    1. nama kelompok;
    2. alamat;
    3. jenis usaha/kegiatan sosial/ekonomi yang digeluti;
    4. penanggung jawab kegiatan;
    5. daftar nama anggota (nama dan NIK); dan
    6. Berita Acara pendirian kelompok mengetahui Kepala Desa dan Camat.
  - b. Rencana Penggunaan:
    1. rencana anggaran dan biaya; dan
    2. desain teknik (khusus bangunan konstruksi).

#### Pasal 5

- (1) Forum TSP melakukan verifikasi terhadap surat permohonan beserta kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum TSP berkoordinasi dengan SKPD.

#### Pasal 6

Dalam hal permohonan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sudah dianggarkan dalam APBD, pelaksanaannya dialihkan ke desa lain.

#### Pasal 7

- (1) Forum Pelaksana TSP melakukan pengamatan lokasi berdasarkan permohonan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Hasil pengamatan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Hasil Survei.
- (3) Dalam hal permohonan masyarakat layak didanai dari dana TSP, Forum Pelaksana TSP merekomendasikan kepada perusahaan berdasarkan Berita Acara Hasil Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua  
Pelaksanaan dan Pengawasan

Pasal 8

- (1) Perusahaan melaksanakan program TSP sesuai rekomendasi Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dalam hal pelaksanaan program TSP berupa uang dan/atau barang/jasa maka Perusahaan wajib menyalurkan kepada masyarakat pemohon program TSP melalui Forum TSP.

Pasal 9

Forum Pelaksana TSP melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program TSP oleh masyarakat.

Bagian Ketiga  
Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Masyarakat Pemohon TSP wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program TSP kepada Forum Pelaksana TSP dan/atau Perusahaan.
- (2) Forum TSP memverifikasi laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program TSP tahun berikutnya; dan
- (4) Forum TSP menyampaikan laporan pelaksanaan program TSP kepada Bupati.

BAB IV  
PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang telah melaksanakan TSP, diberikan penghargaan dalam bentuk piagam penghargaan oleh Bupati.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui penilaian terhadap pelaksanaan TSP oleh perusahaan.
- (3) Tahapan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Forum Pelaksana TSP.

BAB V  
SANKSI

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan TSP, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. diumumkan di media sebagai perusahaan yang tidak peduli sosial.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 3 November 2016  
PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

EMANUEL KARA

Diundangkan di Larantuka  
pada tanggal 3 November 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ADRIANUS BENGAMA LAMABELAWA  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19700525 199703 1 007